

PEMAHAMAN DASAR PERLINDUNGAN VARITAS TANAMAN DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Ahmad Marzuki, S.Si., Ph.D.

Fisika FMIPA UNS/amarzuki@mipa.uns.ac.id

Sosialisasi KI Tahun 2022

Diselenggarakan oleh:

Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada
Masyarakat

PENGELOMPOKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)



- ☐ Hak cipta (UU No. 28 tahun 2014)
- ☐ Merek (UU No. 20 Tahun 2016)
- ☐ Desain industri (UU No. 31 Tahun 2000)
- ☐ Paten (UU No. 13 Tahun 2016)
- ☐ Desain tata letak sirkuit terpadu (UU No. 32 Tahun 2000)
- ☐ Rahasia dagang (UU No. 30 Tahun 2000)
- ☐ **Perlindungan varietas tanaman (UU No. 29 Tahun 2000)**
- ☐ **Indikasi geografis (UU No. 20 Tahun 2016)**



Perlindungan Varitas Tanaman (PVT)

Motivation

FOOD: THE FACTS



50% of the
Earth's habitable
land is already used
for agriculture
(UN FAO, 2019)



**Agriculture is the primary driver
of deforestation, habitat loss
and biodiversity loss**
(IPBES, 2019)



**The global food
system is the single
biggest contributor
to climate change,
responsible for
around a third of
all greenhouse
gas emissions**
(IPCC, 2019)

**Humanity
could require
more food by 2100**
(Depenbusch & Klasen, 2019)

80%



**The number of people suffering
from hunger and malnutrition
has been increasing in step with
the global population since 2014**
(UN, 2020)

Motivation



fao.org/publications/fofa/en



Food and Agriculture Organization
of the United Nations

The future
of food and
agriculture

Motivation

❶ How do we help feed a growing world population?



Motivation

Climate change, food and farming: 2050s

By 2050, climatic impacts on food security will be unmistakable. There are likely to be 9 billion people on the planet, most people will live in cities and demand for food will increase significantly

We will need major innovations in how we eat and farm

To cope with climatic changes, we may need to consider:



Completely different diets



New approaches to managing waste, water and energy in food supply chains



Shifting production areas for familiar crops, livestock and fisheries



Restoring degraded farmlands, wetlands and forests

SOURCE: Porter et al. 2014



RESEARCH PROGRAM ON
Climate Change,
Agriculture and
Food Security



Inovasi Bibit Unggul

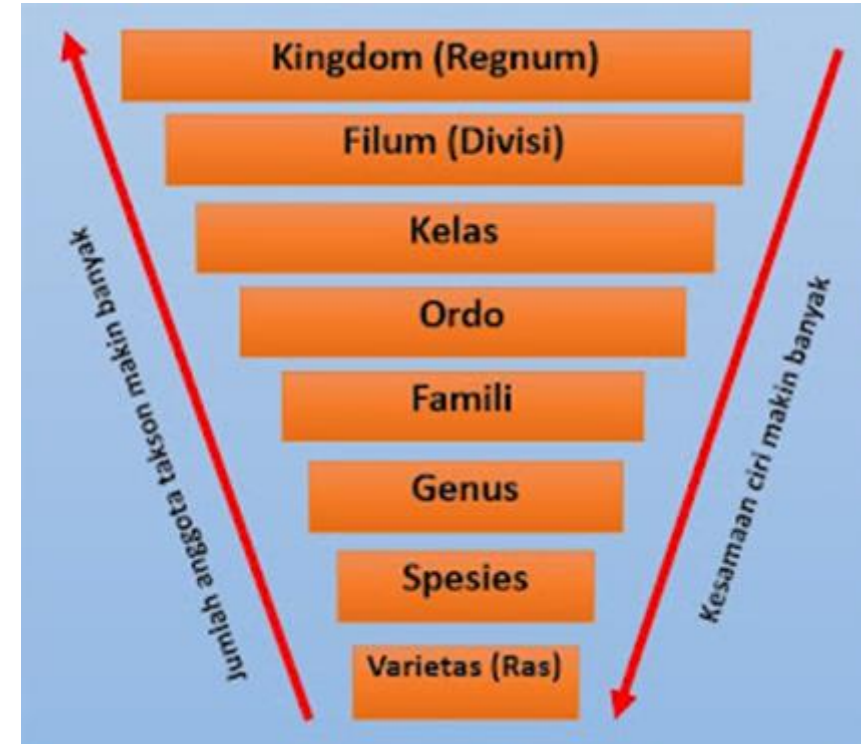


<https://www.youtube.com/watch?v=Kw450RJtcFE>

Untuk membangun pertanian yang maju efisien dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul.

Definisi Varitas tanaman

Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh **bentuk tanaman**, **pertumbuhan tanaman**, **daun**, **bunga**, **buah**, **biji**, dan **ekspresi karakteristik genotipe** atau **kombinasi genotipe** yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya **satu sifat yang menentukan** dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.



Contoh

Postur tubuh tegak
langsing sehingga
mampu memanfaatkan
sinar matahari dengan
lebih baik



Umur tanaman jenis padi INPARI 38 ini adalah sekitar 115 hari setelah sebar. Rata-rata hasil panen dari varietas padi ini adalah kurang lebih 5,71 t/ha GKG.

Hampir mirip dengan padi INPARI 38 umur tanaman jenis padi INPARI 39 ini adalah sekitar 115 hari setelah sebar. Selain itu, rata-rata hasil panen dari varietas padi ini adalah kurang lebih 5,89 t/ha GKG.

<https://gdm.id/jenis-padi-inpari-yang-paling-bagus/>

<https://pilarpertanian.com/jenis-varietas-benih-padi-pengaruh-ke-kualitas-dan-harga-beras>

Contoh



memiliki sifat-sifat unggul yaitu toleran terhadap virus gemini, toleran patek/antraknosa, toleran penyakit layu, berumur panjang dan produksi tinggi.

Contoh

Ada banyak keberagaman dalam satu jenis (spesies) tanaman. Varitas yang dipilih dan dikembangkan adalah varitas yang **dinilai** sebagai vartas unggul



Syarat Varitas tanaman diberi perlindungan

Untuk merangsang munculnya varitas unggul, kegiatan perakitan varitas unggul perlu dipacu.

Perlindungan varitas tanaman dan insentif untuk pemulia perlu diberikan

Varietas Tanaman Yang Dapat Diberi Perlindungan Varietas Tanaman

UU 29/2000 (pasal 2)

- ☐ Baru
- ☐ Unik
- ☐ Seragam
- ☐ Stabil
- ☐ Diberi nama

Suatu varietas dianggap **BARU** apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan

Suatu varietas dianggap **UNIK** apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.



Suatu varietas dianggap **SERAGAM** apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda

Suatu varietas dianggap **STABIL** apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

Penamaan varitas

- nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis;
- pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
- penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT;
- apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
- nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan Penamaan Varietas Tanaman

(Permentan 29/2021)

- ☐ mencerminkan identitas Varietas Lokal atau Varietas Hasil Pemuliaan yang bersangkutan
- ☐ tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu Varietas Lokal atau Varietas Hasil Pemuliaan;
- ☐ belum pernah digunakan untuk nama Varietas yang sudah ada;
- ☐ tidak menggunakan nama orang terkenal, kecuali telah mendapatkan izin dari yang bersangkutan atau ahli warisnya;
- ☐ tidak menggunakan nama alam, meliputi nama: sungai; laut; teluk; danau; gunung; lembah; kawah; planet; satelit planet; dan bintang;
- ☐ tidak menggunakan lambang negara;
- ☐ tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih, bibit, bahan yang dihasilkan dari Varietas lain, jasa transportasi, atau penyewaan tanaman

Jenis Tanaman yang dapat Dimohonkan PVT

- ☐ Tanaman pangan
- ☐ Tanaman hortikultura
- ☐ Tanaman perkebunan
- ☐ Tanaman kehutanan
- ☐ Tanaman hijauan pakan ternak
- ☐ Tanaman lain



Cakupan Perlindungan PVT

- ❑ Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembang-biakkan tanaman.
- ❑ Hasil panen yang digunakan untuk propagasi atau perbanyak benih (F1).



Varietas Tanaman Yang Tidak Dapat Diberi Perlindungan Varietas Tanaman

UU 29/2000 : pasal 3)

- ❑ Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Contoh:

- Ganja
 - Varietas hasil rekayasa genetik yg disisipi gen dari binatang yg dilarang agama
- ❑ Varietas yang karakteristiknya sama (sulit dibedakan) dengan varietas yang telah mendapat PVT
- ❑ Varietas lokal → bukan varietas baru atau varietas hasil pemuliaan, milik masyarakat → Varietas Lokal dapat dilindungi dengan Pendaftaran Varietas
- ❑ Bakteri, bacteroid, mikroplasma, virus, viroid dan bakteriofag

Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman

- ❑ Jangka waktu PVT
 - a.20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;
 - b.25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.
- ❑ Jangka waktu PVT sebagaimana dimaksud di atas dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT
- ❑ Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

Ketentuan ini berlaku juga untuk:

- a. varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;
- b. varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud poin (a);
- c. varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi

Hak PVT di atas meliputi:

- a. memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
- c. mengiklankan;
- d. menawarkan;
- e. menjual atau memperdagangkan;
- f. mengeksport;
- g. mengimpor;
- h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g

Subjek Perlindungan Varietas Tanaman

- ❑ Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.
- ❑ Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.
- ❑ Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

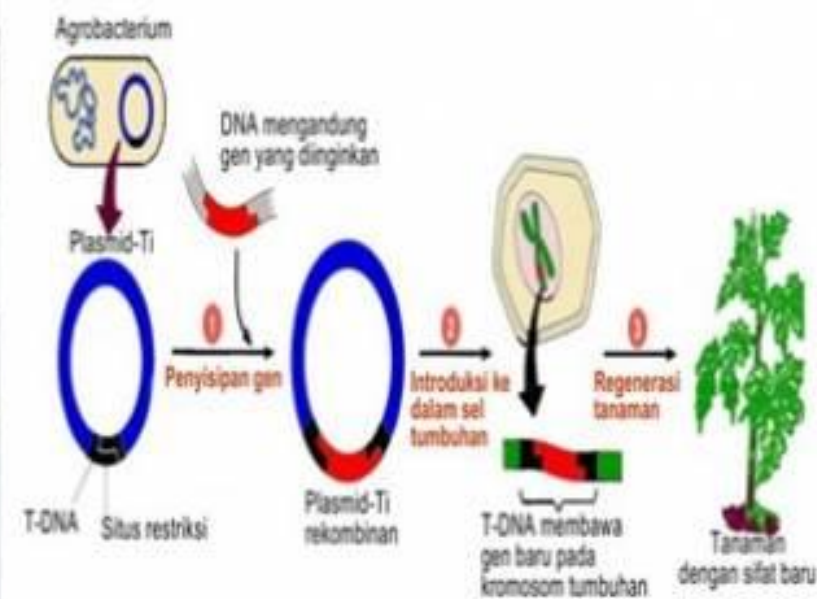
PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

Surat permohonan hak PVT harus memuat:

1. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
2. nama dan alamat lengkap pemohon;
3. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
4. nama varietas;
5. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya;
6. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.

Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.



Transgenik adalah memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, baik dari satu tanaman ke tanaman lainnya, atau dari gen hewan ke tanaman.

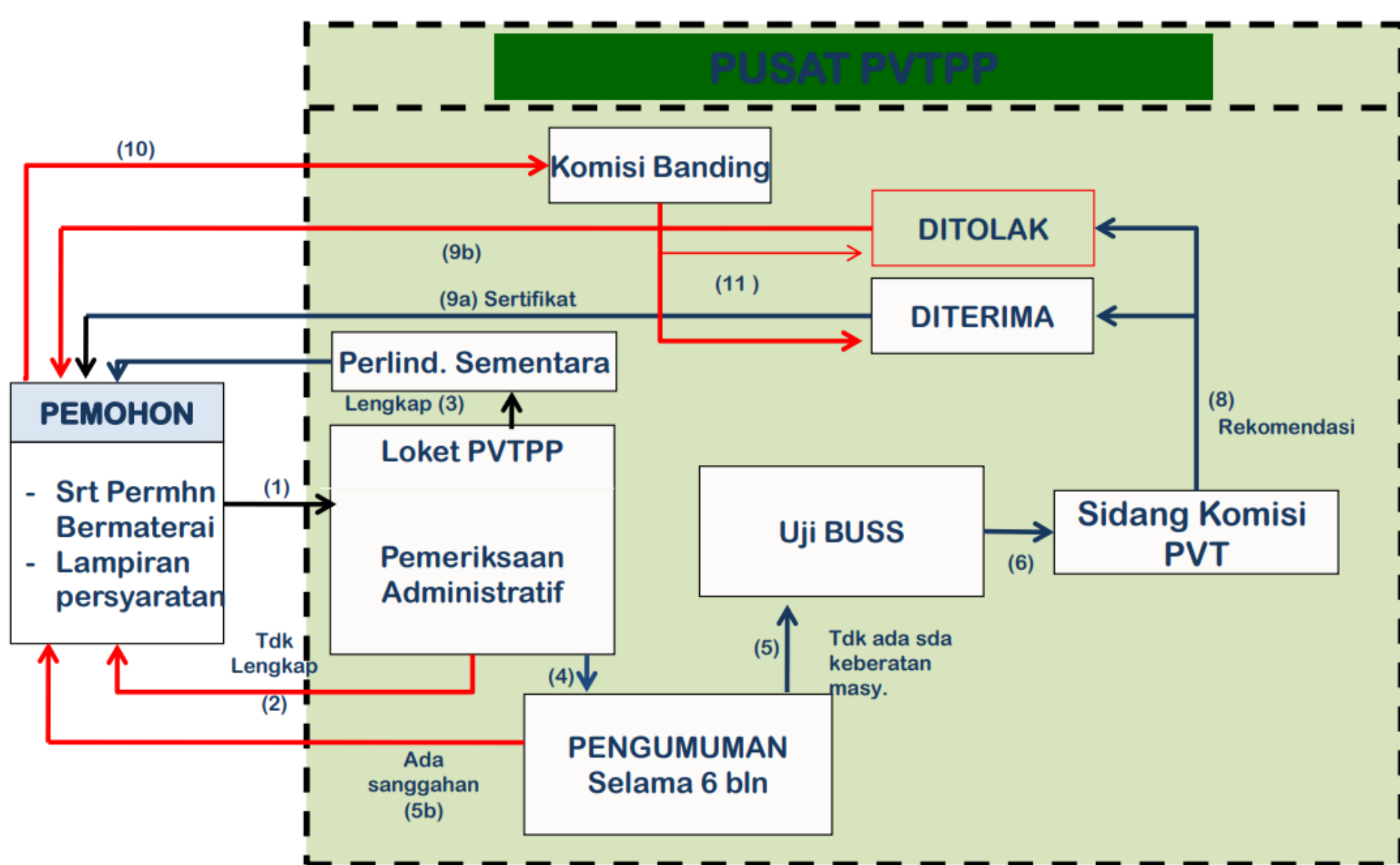
Pemohon Hak PVT

- ☐ pemulia;
- ☐ orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia;
- ☐ ahli waris; atau
- ☐ konsultan PVT

Syarat konsultan

- ☐ terdaftar di Kantor PVT
- ☐ menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT, sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan.

Bagan Permohonan Hak PVT ke Pusat PVTPP Kementan

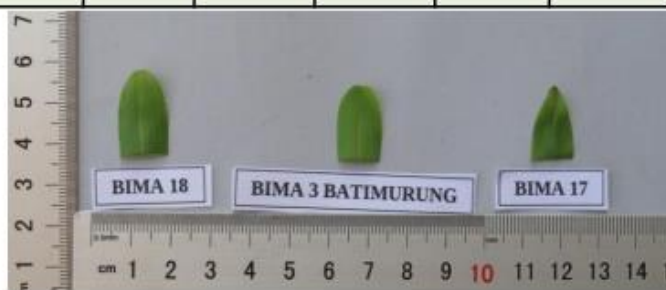


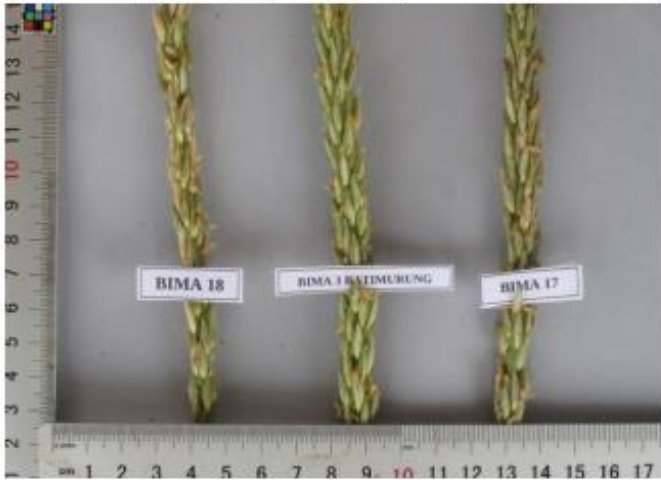
7. Tabel Karakteristik
Table of Characteristics

No	Umur Stage	Karakteristik Characteristic	Ekspresi	Expression	Varietas Contoh Example Varieties	Inbrida Contoh Example Inbreds	Notasi Note
1	VG (+)	Daun pertama: Warna antosianin pada pelepah daun	tidak ada atau sangat lemah	absent or very weak	-	-	1
QN	(S)	First Leaf: Anthocyanin coloration of sheath	lemah	weak	P 21	Mr 4	3
			sedang	medium	Bima 1	-	5
			kuat	strong	-	Mr 13	7
			sangat kuat	very strong	-	-	9
2	VG (+)	Daun pertama: Bentuk ujung daun	runcing	pointed	-	-	1
PQ	14	First Leaf: Shape of tip	runcing agak bulat	pointed to rounded	-	-	2
			bulat	rounded	Bisi 2	-	3
			bulat agak tumpul	rounded to spatulate	Bima 1	Mr 4	4
			tumpul	spatulate	-	-	5
3	VG	Kanopi daun: Intensitas warna hijau	terang	light	-	-	3
QN	51-59	Foliage: Intensity of green color	sedang	medium	-	-	5
			gelap	dark	-	-	7
4	VG (+)	Daun: Mengombaknya tepi helai daun	tidak ada atau sangat lemah	absent or very weak	-	-	1
QN	51-59 (a)	Leaf: Undulation of margin of blade	lemah	weak	-	-	2
			sedang	medium	-	-	3
			kuat	strong	-	-	4
5	VG (+)	Daun: Sudut diantara helai daun dan batang	sangat kecil	very small	-	Mr 4	1
QN	65-69 (a)	Leaf: Angle between blade and stem	kecil	small	P 21	-	3
			sedang	medium	Bima 1	-	5
			besar	large	-	-	7
			sangat besar	very large	-	-	9
6	VG (+)	Daun: Perilaku helai daun	lurus	straight	-	Mr 4	1
QN	65-69 (a)	Leaf: Attitude of blade	lurus agak bengkok	slightly recurved	P 21	Mr 13	3
			bengkok sedang	moderately recurved	Bima 1	-	5
			bengkok tajam	strongly recurved	-	-	7
			sangat bengkok	very strongly recurved	-	-	9
7	VG	Batang: Derajat zigzag	tidak ada atau sangat ringan	absent or very slight	Bima 1	Mr 14	1
QN	65-69	Stem: Degree of zigzag	ringan	slight	-	Mr 4	2
			sedang	medium	-	-	3
			kuat	strong	-	-	4
8	VG (+)	Batang: Pewarnaan antosianin pada akar penyangga	tidak ada atau sangat lemah	absent or very weak	Bima 1	Mr 4	1
QN	65-75 (S)	Stem: Anthocyanin coloration of brace roots.	lemah	weak	-	Mr 14	3
			sedang	medium	-	-	5
			kuat	strong	-	-	7
			sangat kuat	very strong	-	-	9
9	MG (*)	Malai: Umur antesis	sangat genjah	very early	-	-	1
QN	(b)	Tassel: Time of anthesis	sangat genjah hingga genjah	very early to early	-	-	2
			genjah	early	-	-	3
			genjah hingga sedang	early to medium	-	-	4
			sedang	medium	-	-	5
			sedang hingga lambat	medium to late	-	-	6
			lambat	late	P 21	-	7
			lambat hingga sangat lambat	late to very late	Bima 1	-	8
			sangat lambat	very late	-	Mr 4	9

Tabel Keunikan

Suatu varietas dianggap **UNIK** apabila varietas tersebut dapat **dibedakan secara jelas** dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.

No	Umur Stage	Karakteristik Characteristic	Varietas kandidat			Varietas pembanding						Ket
			BIMA 18			BIMA 3 Bantimurung			BIMA 17			
			Notasi	Deskripsi	Angka Numerik	Notasi	Deskripsi	Angka Numerik	Notasi	Deskripsi	Angka Numerik	
1 (+) QN	VG 14 (5)	Daun pertama: Warna antosianin pada pelepah daun First Leaf: Anthocyanin coloration of sheath	3	lemah		3	lemah		1	tidak ada atau sangat lemah		Beda dengan Bima 17
												
2 (+) PQ	VG 14	Daun pertama: Bentuk ujung daun First Leaf: Shape of tip	4	Bulat agak tumpul		4	Bulat agak tumpul		2	runcing agak bulat		Beda dengan Bima 17
												

3 QN	VG 51-59	Kanopi daun: Intensitas warna hijau <i>Foliage: Intensity of green color</i>	7	gelap		5	sedang		7	gelap		Beda dengan Bima 3
												
11 (+) QN	VG 65-69 (S) (b)	Malai: Pewarnaan antosianin tidak termasuk dasar sekam <i>Tassel: Anthocyanin coloration of glume excluding base</i>	3	lemah		1	tidak ada atau sangat ringan		1	tidak ada atau sangat ringan		Beda dengan kedua pembandingan
												

14. (+) (*) QN	VG 65-69 (c)	Malai: Sudut diantara poros utama dan cabang samping <i>Tassel: Angle between main axis and lateral branches</i>	3	Kecil		5	Sedang		3	Kecil		Beda dgn Bima 3
15 (+) (*) QN	VG 69 (S) (c)	Malai: Perilaku percabangan samping <i>Tassel: Attitude of lateral branches</i>	1	lurus		3	Lurus agak bengkok		1	lurus		Beda dgn Bima 3
												

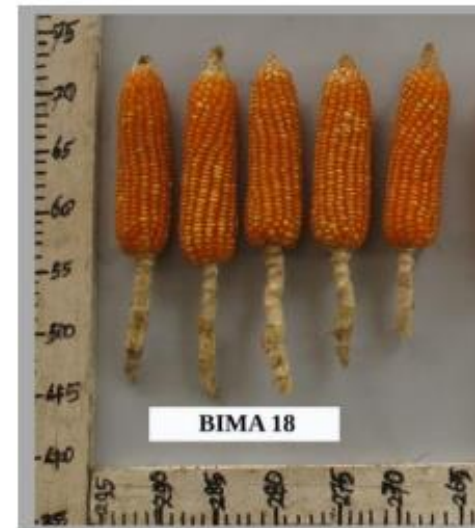
Diambil dari materi sosialisasi oleh: Pengenalan PVT oleh PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN, 2018

28. QN	VG 75-85 (f)	Tongkol: Panjang tangkai <i>Ear: Length of peduncle</i>	4	pendek- sedang	9.9 cm	6	Sedang - panjang	14.8 cm	4	pendek- sedang	10.1 cm	Beda dengan Bima 3
												
40 (*) (+) PQ	VG 92-93 (S) (d) (e)	Tongkol: Warna utama permukaan biji <i>Ear: Maincolor of top of grain</i>	5	Oranye	OG28A	5	Oranye	OGN25A	4	Oranye kuning	OG24A	Beda dengan Bima 17

Diambil dari materi sosialisasi oleh: Pengenalan PVT oleh PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN, 2018

Keseragaman

Berdasarkan pengamatan visual terhadap karakter kuantitatif maupun kualitatif dan dengan mengacu pada Panduan Pelaksanaan Uji BUSS (PPU) jagung, dan tidak ditemukan adanya tipe simpang (0%), maka varietas kandidat BIMA 18 disimpulkan telah seragam.



Kestabilan

Varietas kandidat BIMA18 secara visual seragam, untuk karakter kualitatif yang diamati dan berasal dari generasi lanjut, maka secara genetik telah stabil.

Larangan Mengajukan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

- ❑ Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun dari Kantor PVT, pegawai Kantor PVT atau orang yang karena penugasannya bekerja untuk dan atas nama Kantor PVT, dilarang mengajukan permohonan hak PVT, memperoleh hak PVT atau dengan cara apapun memperoleh hak atau memegang hak yang berkaitan dengan PVT, kecuali bila pemilikan hak PVT itu diperoleh karena warisan.
- ❑ Terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT, seluruh pegawai di lingkungan Kantor PVT berkewajiban menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan.

Pemeriksaan substantif

- ❑ Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan ke Kantor PVT secara tertulis selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan tersebut.
- ❑ Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa PVT, meliputi sifat ke**baru**an, ke**unik**an, ke**seragam**an, dan ke**stabil**an varietas yang dimohonkan hak PVT.

Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

- ☐ pewarisan;
- ☐ hibah;
- ☐ wasiat;
- ☐ perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
- ☐ sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Pengalihan hak PVT tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam Sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta hak memperoleh imbalan.



BERITA RESMI PVT
Pengumuman Permohonan Hak PVT
 No. Publikasi : 024/BR/PP/08/2015

Nama Umum Spesies : **Kentang**
 Nama Genus, Spesies, Author(s) : **Solanum tuberosum L.**
 Nama Varietas : **Jala Ipam**
 Tanggal Pengajuan Permohonan : 6 Mei 2015
 Nomor Pengajuan Permohonan : 14/Peng/05/2015
 Tanggal Penerimaan Permohonan : 18 Agustus 2015
 Nomor Penerimaan Permohonan : 24/Prm/TS/2015
 Tanggal Pengajuan Permohonan Hak PVT *) :
 - Tanggal : -
 - Nomor : -
 - Negara (permohonan pertama kali diajukan) : -

Pemohon/Pemegang Kuasa

Nama : PPSHB-IPB
 Kewarganegaraan : Badan Hukum Indonesia
 Alamat : Jl. Kamper Kampus IPB Darmaga Bogor 16680

Pemulia Tanaman

Nama : Prof. Dr. Ir. G.A. Wattimena, M.Sc; Prof. Dr. Ir. Suharsono, DEA; Nia Dahniar, SP; Diky Indrawibawa, SP; Budi Prasetya, SE; A.R. Farera, ST
 Alamat : PPSHB-IPB
 Jl. Kamper Kampus IPB Darmaga Bogor 16680

Masa pengumuman permohonan Hak PVT : 31 Agustus 2015 s.d. 2 Maret 2016

Deskripsi Varietas **)

Tanaman: pendek tapi tidak berkayu (herba); **Batang:** warna hijau, bentuk penampang: segitiga; **Daun:** warna hijau, bentuk: oval memanjang; **Bunga:** bentuk: seperti bintang, warna kelopak bunga: hijau, warna mahkota bunga: putih, warna kepala putik: kuning keputihan, warna benang sari: kuning; **Umbi:** bentuk: oval panjang, warna kulit: coklat berjala, mata umbi: dangkal, warna daging: putih.

Foto yang disebut dalam Deskripsi



Jakarta, 31 Agustus 2015

Kepala Pusat PVTPP,



NIP. 196303011989031001

*) Permohonan hak PVT dengan menggunakan Hak Prioritas

**) Untuk varietas tanaman deskripsi mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang berasal dari persilangan genetik dari stek yang disusuk, setelah reproduksi selanjutnya, keberagaman kembali bentuk, kandungan senyawa yang dapat mempengaruhi lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemanfaatannya apabila terjadi penyimpangan, dengan disertai surat pernyataan akan bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari material yang diserahkan.



BERITA RESMI PVT
Pemberian Hak PVT
 No. Publikasi : 008/BR/PHP/02/2018

Nama Umum Spesies : **Ubi Jalar**
 Nama Genus, Spesies, Author(s) : **Ipomoea batatas L. Lam**
 Nama Varietas : **Toyota UJ5**
 Nomor Pengajuan Permohonan Hak PVT : 23/Peng/07/2015
 Tanggal Pengajuan Permohonan Hak PVT : 3 Desember 2015

Pemegang Hak PVT

Nama : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
 Kewarganegaraan : Badan Hukum menurut UU Jepang
 Alamat : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi, Jepang

Pemulia Tanaman

Nama : Kunio MATSUI
 Alamat : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi, Jepang

Sertifikat Hak PVT

Nomor : 00419/PPVT/TS/2018
 Tanggal : 1 Februari 2018

Deskripsi Varietas

Batang: Panjang batang utama: Sedang (91.7 cm). Diameter ruas: Tebal (6.40 mm). Panjang ruas: Panjang (4.79 cm). Warna dominan: Hijau (YGG 145 A). Warna sekunder: Tidak ada. Pewarnaan antosianin pada ujung (pucuk): Tidak ada. Pewarnaan antosianin pada ruas: Tidak ada. Pewarnaan antosianin pada buku: Tidak ada. Bulu pada ujung batang: Tidak ada. **Daun:** Warna daun muda: Ungu sedang (PG N 79 A). Keberadaan cuping: Tidak ada. Bentuk(hanya untuk daun yang tidak memiliki cuping): Segitiga lebar. Kedalaman cuping: -. Jumlah cuping: -. Bentuk cuping terminal: -. Warna utama permukaan atas: Hijau (GG N 137 B). Antosianin pada tulang daun permukaan atas: Tidak ada. Antosianin pada tepi permukaan atas: Tidak ada. Warna utama permukaan bawah: Hijau (GG N 136 B). Penyebaran dan pewarnaan antosianin pada tulang daun abasis: Sedikit. **Tangkai daun:** Panjang: Sedang (20.6 cm). Keberadaan antosianin: Ada. Distribusi antosianin: Pada ujung. Pola distribusi antosianin: Merata. **Umbi:** Bentuk: Bulat telur terbalik. Ketebalan korteks: Sangat tipis-tipis (2.37 mm). Warna kulit predominan: Merah muda (Grey Red group 181D). **Daging umbi:** Warna predominan daging buah: Putih (White group 155 C). Keberadaan warna sekunder: Tidak ada. Penyebaran warna sekunder: Tidak ada. warna sekunder: Tidak ada. Kekerasan: Sedang - keras (2.63 unit). Kandungan bahan kering: Tinggi (69.35%). Tingkat oksidasi: Rendah.

Foto yang disebut dalam Deskripsi



Jakarta, 12 Februari 2018
 Kepala Pusat PVTPP,

Prof. (R). Dr. Ir. Enni Jannah, M. Si
 NIP. 196303011989031002



INDIKASI GEOGRAFIS

Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah suatu **tanda** yang menunjukkan **daerah asal** suatu barang dan/atau produk yang karena **faktor lingkungan geografis** termasuk **faktor alam**, **faktor manusia** atau **kombinasi** dari kedua faktor tersebut **memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik** tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (UU No 20/2016 Pasal 1)

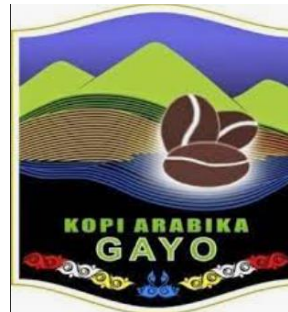
Nama Produk

+

Asal geografis

=

Reputasi, kualitas,
karakteristik



Permohonan Perlindungan Indikasi Geografis

Pemohon perlindungan indikasi geografis:

- ☐ lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 - a. sumber daya alam;
 - b. barang kerajinan tangan; atau
 - c. hasil industri.
- ☐ pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota

Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.

Permohonan Indikasi Geografis dari luar negeri

- ❑ Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- ❑ Permohonan sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

Jangka Waktu Perlindungan IG

Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.

Pelanggaran atas Indikasi Geografis

Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

- a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 - 1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 - 2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 - 3. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
- c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;

Pelanggaran atas Indikasi Geografis (lanjutan)

peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:

1. pembungkus atau kemasan;
2. keterangan dalam iklan;
3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.

tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.



Tenun songket melayu Riau

Kemenkum HAM Beri Sertifikat Indikasi Geografis Uceng Temanggung

Konten Media Partner

Tugu Jogja 

28 Juli 2019 21:28



 Perbesar

Produk tenun dua kabupaten di NTT dapat sertifikat indikasi geografis

© Rabu, 28 Agustus 2019 14:29 WIB



Ketua Dewan Kerajinan Rakyat Nasional (Dekranas) Mufidah Jusuf Kalla (kanan) menyaksikan proses tenun ikat yang diperagakan salah seorang pelajar dalam kegiatan dialog bersama yang dipusatkan di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur di Jalan El Tari, Kota Kupang, Rabu (28/8/2019). (Antara foto/Kornelis Kaha)

DJKI nilai rempah bisa jadi produk IG andalan di kancah internasional

© Senin, 26 Oktober 2020 19:21 WIB



Ilustrasi rempah-rempah (Pixabay)

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Nofli menilai rempah-rempah bisa menjadi produk indikasi geografis (IG) dari Indonesia yang dapat didorong di pasar internasional.

Jumlah IG terdaftar masih sangat minim

ig.dgip.go.id

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I. E-Indikasi Geografis

Panduan permohonan Panduan Aplikasi

118 Indikasi Geografis

118 Listing Indikasi Geografis Terdaftar

Cari Indikasi Geografis

KINTAMANI
BALI KOPI ARABIKA
Kopi Arabika Kintamani Bali
BALI 2008-12-05 17:36:55
ID G 000000001

CHAMPAGNE
Champagne
DKI JAKARTA 2009-11-14 17:36:57
ID G 000000002

Mebel Ukir Jepara
JAWA TENGAH
2010-04-28 17:36:59
ID G 000000003

<https://ig.dgip.go.id/>

TERIMA KASIH